

RENCANA STRATEGIS
BALAI KARANTINA PERTANIAN
KELAS II PANGKALPINANG
TAHUN 2015 - 2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridhoNya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang selesai disusun.

Penyusunan Rentra ini merupakan upaya untuk memberikan landasan dan arah capaian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang untuk periode lima tahun mendatang yang dirumuskan selaras dengan arah kebijakan pembangunan perkarantinaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian.

Selain itu, Renstra ini dipergunakan sebagai acuan perencanaan penyusunan anggaran dan operasionalisasi kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu dokumen ini merupakan dokumen yang dinamis dan tidak kaku terhadap perubahan sesuai perkembangan tahun berjalan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada kami berharap Renstra ini dapat bermanfaat untuk kelancaran serta keberhasilan Balai Karantina Pertanian kelas II Pangkalpinang dalam upaya kontribusinya membangun karantina lebih progresif dan berkualitas.

Pangkalpinang, Januari 2015

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	12
2.1. Visi	12
2.2. Misi	13
2.3. Tujuan	13
2.4. Sasaran Program/Kegiatan	13
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	16
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Pertanian.....	17
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang	18
3.3. Kerangka Regulasi	19
3.4. Kerangka Kelembagaan	21
BABA IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
4.1. Target Kinerja	37
4.2. Kerangka Pendanaan	39
BAB V. PENUTUP	43

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, mengamanahkan perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk pertanian, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI. Dengan kondisi tersebut maka keberadaan institusi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuk/keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam/dari wilayah Negara Republik Indonesia dan penyebarannya dari suatu area ke area lain.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang merupakan salah satu UPT BARANTAN yang berkedudukan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana secara geografis rentang jangkauan wilayah kerjanya berhadapan langsung dengan tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran dengan pulau Sumatera bagian selatan, pulau Kalimantan bagian barat, pulau Madura dan pulau Jawa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44/Permentan/OT.140/ 3/2014 tanggal 2 April 2014, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang memiliki 10 wilayah kerja (Wilker), yaitu 5 Wilker berada di pulau Bangka dan 5 wilker lainnya berkedudukan di pulau Belitung. Nama masing-masing Wilker tersebut adalah sebagai berikut :

Pulau Bangka :

- 1) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pangkalbalam,
- 2) Wilayah Kerja Bandara Depati Amir,
- 3) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Mentok,
- 4) Wilayah Kerja Pelabuhan Sungaiselan,
- 5) Wilayah Kerja Kantor Pos Pangkalpinang,

Pulau Belitung

- 6) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Pandan,
- 7) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Manggar,
- 8) Wilayah Kerja Bandara H. AS. Hanandjoeddin.
- 9) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Roe,
- 10) Wilayah Kerja Kantor Pos Tanjung Pandan.

Bertolak dari kondisi tersebut maka keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mempunyai peran yang strategis dalam perlindungan sumber daya alam hayati tersebut khususnya di Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya yang kaya akan sumberdaya alam hayati sehingga perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK.

Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, serta untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik maka dibuatlah sebuah dokumen Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Tahun 2015-2019.

Selanjutnya dokumen Renstra ini akan digunakan menjadi acuan dalam:

- 1) Penyusunan Rencana Kinerja (performance plan);
- 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran
- 3) Penyusunan penetapan kinerja;
- 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang; dan
- 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Oleh karena itu, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan mandat yang diberikan kepada unit kerja, sehingga diperlukan integrasi antara sumber daya yang dimiliki agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global..

Berikut diuraikan capaian pembangunan perkarantinaan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang periode 2010 -2014 :

1. Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dalam melakukan peran dan fungsinya telah melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu

Tumbuhan Karantina (OPTK) dengan melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya sebanyak 28.460 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya dengan frekuensi 23.013 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi sebanyak 51.472 kali.

2. Dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK. Beberapa HPHK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : 1) Penyakit Rabies yang terinfestasi pada hewan pembawa rabies seperti anjing, kucing, dan kera 2) Penyakit Brucellosis pada sapi dan kambing 3) Penyakit Antraks pada sapi, dan 4) Penyakit Jembrana pada sapi.
3. Sebagaimana telah diamanatkan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan publik dengan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) atas saran dan masukan dari Ombudsman Republik Indonesia.
4. Berkontribusi atas keberhasilan mempertahankan/menjaga daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berstatus bebas dari penyakit Anjing Gila (Rabies) melalui tindakan pengawasan lalu lintas hewan pembawa rabies di pintu-pintu pemasukan/pengeluaran, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4435/Kpts/PD.620/7/2013 tentang Pernyataan Perovinsi Kepulauan Bangka Belitung Bebas Penyakit Anjing Gila (*Rabies*).
5. Berkontribusi atas keberhasilan mempertahankan/menjaga daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berstatus bebas dari penyakit *Brucellosis*

melalui tindakan pengawasan lalu lintas hewan pembawa *Brucellosis* di pintu-pintu pemasukan/pengeluaran, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5681/Kpts/PD.620/12/2011 tentang Pernyataan Perovinsi Kepulauan Bangka Belitung Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (*Brucellosis*).

6. Secara bertahap berhasil melengkapi sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi anatara lain berupa : pembangunan gedung kantor Balai, gedung kantor Wilker Pelabuhan Muntok dan Sungai Selan, pembangunan IKH, Sreen house, alat laboratorium, kendaraan operasional, dan perangkat alat pengolah data dan lainnya.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasif (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat termasuk *Genetic Modified Organism* (GMO) yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization* (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT),

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS).

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran BARANTAN yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di 3 (tiga) titik yaitu sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan (*at border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan negara mitra) yang akan diberlakukan. Peran tersebut dalam implementasinya perlu dukungan UPT di daerah yang merupakan kepanjangan tangan BARANTAN.

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut :

2. Faktor Internal

a. Kekuatan

Beberapa kekuatan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang untuk mewujudkan Visi, Misi, dan tujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Dari aspek kebijakan/regulasi telah memiliki peraturan perundang – undangan yang memadai sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Barantan, Juklak dan Juknis.
- 2) Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis *Custom, Imigration and Quarantine* (CIQ) berdasarkan ketentuan international (Annex IX) bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu negara
- 3) Memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina
- 4) Telah memiki Standar Pelayanan Publik yang telah diakui oleh Ombudsmen RI serta komitmen dari pimpinan dan pegawai untuk meningkatkan kualitasnya.
- 5) Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu pelayanan ISO 9001:2008 sehingga proses bisnis organisasi dapat dijalankan dengan efektif.
- 6) Mempunyai sarana dan prasarana operasional utama yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina.
- 7) Dari aspek penganggaran, selain APBN Rupiah Murni Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebagian dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.

- 8) Dengan status kedudukan sebagai unit kerja eselon III maka koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih mudah dan cepat.

a. Kelemahan

Masih terdapat beberapa permasalahan yang setelah dianalisis merupakan faktor kelemahan BKP Kelas II Pangkalpinang yang mungkin akan dapat mempengaruhi kinerja lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

- 1) Dari aspek regulasi, kebijakan teknis operasional yang merupakan tindak lanjut amanah PP Nomor 82/2000 dan PP Nomor 14/2002 ada beberapa pasal yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan
- 2) Proses revisi UU Nomor 16/1992, pengamatan fungsi terkait keamanan hayati, tentang pengawasan dan penindakan, penambahan sanksi masih belum selesai.
- 3) Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan
- 4) Data dan pelaporan tingkat UPT - Pusat - UPT untuk proses pengambilan keputusan belum terintegrasi
- 5) Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja disebabkan masih terbatasnya SDM yang ada, baik jumlah maupun kualifikasinya dalam rangka mengintensifkan kegiatan tindakan karantina di wilayah kerja lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.
- 6) Kualifikasi dan kompetensi SDM belum merata dan masih diperlukan peningkatan.
- 7) Sarana/prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai peruntukannya dan standar
- 8) Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal

- 9) Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal
- 10) Masih terbatasnya alokasi anggaran dari Pusat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.

3. Faktor Eksternal

Beberapa pengaruh eksternal dapat diidentifikasi berupa komponen-komponen : Politik, ekonomi, social, budaya, regulasi, situasi internasional, dan prioritas pemangku kepentingan. Faktor-faktor eksternal perlu diidentifikasi terutama berkaitan dengan keadaan yang berada di luar kendali organisasi walaupun dalam tingkat tertentu dapat dikendalikan dampaknya. Identifikasi atas pengaruh eksternal yang mungkin timbul akan memberikan manfaat dalam mempermudah mengendalikan permasalahan yang akan timbul (antisipasi). Analisis eksternal, perumusan masalah, dan pernyataan isu strategis akan menentukan pilihan kegiatan lebih fokus.

a. Peluang

- 1) Dengan semakin dibatasinya penggunaan berbagai bentuk subsidi, tarif, dan ketentuan tata niaga yang dianggap sebagai sarana restriksi pasar maka ketentuan teknis yang menyangkut karantina dan keamanan pangan menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional, khususnya perdagangan komoditas pertanian,
- 2) Peningkatan jumlah konsumen produk pertanian domestik, regional maupun dunia.

- 3) Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas dan berbagai kesepakatan (MOU) antar negara dan telah terintegrasinya perdagangan dunia atau antar kawasan.
- 4) Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instrument perdagangan dunia.
- 5) Adanya fokus pemerintah pada RPJM 1015-2019 untuk mengatasi krisis pangan, dan target swasembada pangan strategis
- 6) Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO
- 7) Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan hewan dan tanaman (pencegahan, diagnosis dan pengobatan)
- 8) Kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dukungan yang kuat bagi peningkatan dan pengembangan karantina pertanian,
- 9) Fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan pemerintah pusat.
- 10) Dengan ditetapkannya karantina sebagai fungsi dan kewenangan Pemerintah Pusat maka pelaksanaan karantina pertanian di seluruh Indonesia mempunyai dasar hukum dan pembinaan yang sama yaitu Badan Karantina Pertanian, sehingga pelaksanaannya tidak dibatasi oleh daerah administrasi.

b. Tantangan

- 1) Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama, terutama terkait dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS).
- 2) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan
- 3) Kebijakan proteksi dari negara mitra
- 4) Standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor

- 5) Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk produk pertanian
- 6) Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit
- 7) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati
- 8) Adanya kebijakan *zoning* dalam importasi produk hewan (daging)
- 9) Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas
- 10) Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara
- 11) Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK & OPTK
- 12) Adanya bioterorisme.
- 13) Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (*Genetically Modified Organism/GMO*)
- 14) Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk.
- 15) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas dunia dan MEA
- 16) Meningkatnya tuntutan masyarakat khususnya para pengguna jasa karantina atas pelayanan prima (tranparansi dan efisiensi).
- 17) Meningkatnya volume, kompleksitas dan frekuensi lalulintas media pembawa OPTK/HPHK baik impor, ekspor maupun antar area,
- 18) Masih banyaknya pintu – pintu masuk dan keluar yang tidak resmi yang belum dapat dijangkau pengawasannya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pembinaan atas pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di seluruh UPT dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu Visi dan Misi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengacu pada Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian dengan sejumlah penyesuaian yang menyangkut ruang lingkup bidang tugas, jangkauan wilayah kerja, serta situasi dan kondisi di lingkungan wilayah kerja.

2.1. Visi

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang untuk membangun Karantina Pertanian adalah :

Terwujudnya instansi pelayanan terbaik yang tangguh dan percaya dalam perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani serta keamanan pangan segar di Propinsi Bangka Belitung.

Penentuan Visi tersebut didasarkan pada landasan Rencana Strategis dan arah kebijakan pembangunan perkarantina BARANTAN, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2015 – 2019.

Tanggung dimaknai :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya dimaknai :

Keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang perlu mendapat kepercayaan (*trust*) yang tinggi.

2.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengemban misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani dari serangan HPHK dan OPTK di Propinsi Kep. Bangka Belitung.
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik
4. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian di Kepulauan Bangka Belitung.

2.3. Tujuan

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
5. Mewujudkan pelayanan prima

2.4. Sasaran Program/Kegiatan

Sasaran Program (SP) adalah sasaran pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN yakni kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian.

Sasaran Program BARANTAN adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati.
3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pada level eselon II kebawah maupun UPT mandiri yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Sasaran Kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tindakan karantina
2. Terwujudnya good governance & clean government
3. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai

Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang, mengingat besarnya ancaman dan risiko berbagai jenis HPHK dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar ke wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya, sehingga diperlukan implementasi yang konsisten dalam pelaksanaan dan efektivitas tindakan karantina.

Peningkatan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor/impur media pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan perkarantinaan yang maksimal sesuai dengan standar internasional. Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian diperlukan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keamanan produk pertanian kepada masyarakat Indonesia dan negara mitra sesuai tata aturan internasional.

Pemerintah, dalam hal ini Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang sebagai kepanjangan tangan BARANTAN memiliki mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat dalam rangka penyediaan kebutuhan produk pertanian yang bermutu tinggi dan produk yang akan diekspor sesuai persyaratan negara mitra. Oleh karena itu kepastian regulasi yang harus ditaati dan melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuen serta perbaikan sistem pelayanan publik dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa karantina pertanian dalam kegiatan ekspor, impor maupun antar area atas komoditi pertanian.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas antara lain mencegah masuknya dan tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan yang dapat mengancam kesehatan manusia, kesehatan hewan/tumbuhan serta kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Karantina Pertanian melalui unit pelaksana teknis (UPT) Karantina diharuskan melakukan pengawasan dan tindakan karantina di pintu-pintu masuk dan keluar (*entry/exit point*). Pengawasan dilakukan terhadap lalu lintas (masuk dan keluar) produk pertanian yang dapat bertindak sebagai media pembawa HPHK/OPTK.

Dalam era perdagangan bebas, globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi (transportasi, telekomunikasi dan informasi) peranan dan fungsi karantina semakin

dirasakan sangat penting. Selain melakukan penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK, akibat perkembangan global juga berdampak meningkatnya tuntutan masyarakat konsumen mengenai keamanan pangan yang mewajibkan komoditi pertanian bebas mikroba patogen yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu Karantina Pertanian berperan untuk menjalankan Sanitary and Phytosanitary (SPS)-WTO terhadap lalu lintas produk pertanian dalam melindungi kehidupan dari ancaman bahaya masuknya penyakit zoonosa atau makanan yang tercemar mikroba dan residu.

Selain sebagai unit pelayanan masyarakat, karantina juga saat ini berperan sebagai alat perdagangan dalam proteksi membanjirnya produk-produk import yang secara potensial dapat merugikan sisi perekonomian negara dan masyarakat. Praktek-praktek subsidi, dumping dan perdagangan tidak sehat lainnya banyak terjadi dengan berkedok sebagai technical barrier to trade (mutu, grade, residu, bioterrorism, genetic modified organism (gmo), transgenetika, dan lain-lain).

Untuk itu petugas karantina yang merupakan aparat penegakan hukum yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum perkarantinaaan yang berlaku harus bersikap tegas dan memberi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diproses secara hukum bagi pelaku pelanggaran tindak karantina.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Pertanian

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan perkarantinaaan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BARANTAN dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi

presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang modern, tangguh dan terpercaya melalui strategi:
 - a. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
 - b. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati
 - d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian
 - e. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantina.
 - f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BARANTAN yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana).
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantina.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Memperkuat sistem perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang modern, tangguh dan terpercaya berlandaskan analisis resiko.
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya pencegahan masuk tersebarnya OPT/OPTK dan HPH/HPHK dan pengawasan keamanan hayati.
2. Melaksanakan implementasi kebijakan perkarantinaan nasional secara komprehensif,
3. Konsisten melaksanakan peraturan perundangan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan.
4. Peningkatan kualitas mutu pelayanan karantina pertanian kepada pengguna jasa secara cepat, tepat dan akurat di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dengan mengacu Standar Pelayanan yang telah disusun dan disepakati.
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal dalam memperlancar lalulintas komoditi pertanian serta penegakan hukum di bidang karantina.
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana).
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantinaan.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan penjelasan mengenai gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh unit organisasi dalam pelaksanaan tugas fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari

implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut kebijakan karantina merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (*National Plant Protection Organization - NPPO*) dan BARANTAN ditetapkan sebagai '*Focal Point*' sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan di bidang perkarantinaan meliputi :

- a) Persyaratan karantina;
- b) Tindakan karantina;
- c) Kawasan karantina;
- d) Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya;
- e) Tempat tempat pemasukkan.

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumber daya alam hayati hewan, dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

Regulasi yang dibutuhkan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut :

1. UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan
3. PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan
4. Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
5. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
6. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
7. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaan
8. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengawasan dan Kepatuhan Kegiatan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan
9. Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang terkait dukungan manajemen dan teknis.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan penjelasan mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata laksana dalam upaya pencapaian visi dan misi unit organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, dan mempunyai :

Tugas Pokok

Tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organism pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).
- 3) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
- 4) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK.
- 5) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
- 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan.


- 7) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
- 8) Pengelolaan system informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.
- 9) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Untuk melaksanakan fungsi dimaksud, organisasi UPT Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang terdiri dari :

- 1) Kepala Balai
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Kepala Seksi Karantina Hewan
- 4) Kepala Seksi Karantina Tumbuhan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Yang tergambar dalam Bagan Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang di bawah ini.

**BAGAN ORGANISASI
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG**





Tugas pokok dan uraian tugas jabatan di atas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Balai

Tugas Pokok :

Penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.

Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yg diberikan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar.
- 4) Menyelia hasil kegiatan operasional tindakan karantina (P8) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- 5) Menyelia hasil kegiatan pemantauan daerah sebar HPHK/OPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Menyelia hasil kegiatan koleksi HPHK/OPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 7) Menyelia hasil kegiatan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 8) Menyelia hasil kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 9) Menyelia hasil kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan dengan cara mengidentifikasi hambatan/kendala yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas dilingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kerja yang akan datang.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga

Rincian Tugas:

Merencanakan kegiatan, program anggaran Sub Bagian Tata Usaha

- 1) Menyiapkan Bahan, mengolah dan menyusun rencana, program dan anggaran.

- 2) Mengkoordinir, menyiapkan bahan, mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil evaluasi kegiatan perkarantinaan hewan dan tumbuhan sehingga tersedia hasil laporan UPT
- 3) Menyiapkan bahan pelaporan
 - Mengumpulkan bahan pelaporan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati
 - Menyajikan bahan pelaporan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati serta program dan anggaran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan)
 - Menyajikan indeks kepuasan Masyarakat (IKM), dan indeks penerapan Budaya Organisasi.
- 4) Melakukan pengumpulan dan analisis bahan rencana kebutuhan pegawai
 - Melakukan Beezeting pegawai
 - Melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan calon pegawai
 - Melakukan penyiapan bahan usulan mutasi pegawai
- 5) Menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai
 - Menyiapkan bahan rencana pendidikan dan pelatihan
 - Menyiapkan bahan usulan peserta diklat, serta usulan peserta ujian dinas pegawai.
 - Menyiapkan bahan pemberian ijin belajar dan usulan promosi pegawai
 - Menyiapkan bahan bimbingan peningkatan jiwa korsa, disiplin pegawai dan pembinaan mental.
 - Menyiapkan bahan usulan penerimaan penghargaan dan tanda jasa.
- 6) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian.

- Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian surat-surat dan berkas-berkas kepegawaian
 - Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan kepegawaian
 - Menyiapkan dan memproses bahan kenaikan gaji berkala.
 - Menyiapkan dan memproses bahan pengusulan keputusan pencantuman gelar
 - Menyiapkan bahan dan mengevaluasi DP3
 - Menyiapkan bahan dan memproses pengurusan Kartu Taspen, Askes, Karpeg, Karis dan Karsu.
 - Menyiapkan dan memproses pemberian cuti pegawai, bantuan sosial, kesehatan serta perizinan yang terkait dengan kepegawaian
 - Menyiapkan bahan pembuatan perubahan status pegawai, meliputi perkawinan, perceraian, kelahiran, dan kematian
 - Menyiapkan bahan penyusunan daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Nominatif dan buku induk pegawai.
- 7) Melakukan urusan mutasi
- 8) Melakukan urusan pemantauan, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional.
- Menyiapkan bahan DUPAK
 - Mendokumentasikan hasil Penetapan Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit
 - Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat pejabat fungsional
 - Menyiapkan surat peringatan bagi pejabat fungsional yang tidak memenuhi angka kredit
 - Menyiapkan dan memproses penerbitan surat pernyataan menduduki jabatan fungsional

- Menyiapkan dan memproses usulan pembebasan sementara dan mengaktifkan kembali jabatan fungsional.
- 9) Melakukan Urusan Tata Usaha persuratan.
- Melakukan urusan surat masuk dan keluar
 - Melakukan penerimaan dan pengiriman surat, dokumentasi dan berita lain.
 - Melakukan penggandaan surat, naskah dan dokumen.
 - Melakukan urusan kearsipan
 - Melaksanakan urusan perpustakaan
- 10) Melakukan urusan keuangan.
- Menyiapkan bahan petunjuk POK dan DIPA
 - Mengelola Anggaran sesuai DIPA
 - Menghimpun dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara.
 - Melaksanakan pembukuan dan melaporkan realisasi penggunaan anggaran.
 - Menghimpun dan mendokumentasikan surat pertanggung jawaban pelaksanaan DIPA dan PNBK yang dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Menyiapkan usulan pengangkatan/pemberhentian bendahara rutin/penerima.
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan, pembukuan, dan melaporkan realisasi penerimaan pajak dan PNBK.
- 11) Melakukan urusan akuntansi instansi.
- Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa.
 - Menyiapkan bahan dan pembahasan serta memproses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- Menatausahakan (menerima, membukukan dan menyalurkan) barang/ peralatan kepada unit kerja yang membutuhkan.
 - Membukukan, memelihara dokumen dan meregistrasi barang/ inventaris kekayaan Milik Negara.
 - Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR)
 - Menyiapkan bahan penyusunan laporan sistem (SABMN)
- 12) Menyiapkan bahan penetapan dan perubahan golongan rumah dinas/jabatan, serta menyiapkan bahan penerbitan surat ijin penghunian rumah dinas/jabatan.
- 13) Menyiapkan urusan rumah tangga.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan upacara, rapat-rapat, dan penerimaan tamu
 - Melaksanakan urusan perjanjian pembayaran listrik, air, telepon dan sarana komunikasi lainnya
 - Melakukan urusan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas serta surat-surat kelengkapannya
 - Melakukan urusan ketertiban, kebersihan, dan keamanan kantor
 - Melakukan pemeliharaan dan perbaikan barang inventaris/barang kekayaan milik negara.
- 14) Melakukan pelayanan kepada pimpinan.

c. Seksi Karantina Hewan

Tugas Pokok :

Melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.

Rincian tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan, program dan anggaran Seksi Karantina Hewan.

- 2) Melakukan pengelolaan tempat pelaksanaan kegiatan pelayanan (conter) kepada pengguna jasa karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
- 3) Menyiapkan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan operasional perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
- 4) Melakukan pengelolaan dokumen operasional tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
- 5) Menghimpun bahan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan manual serta edaran prosedur pelaksanaan operasional tindakan karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
- 6) Melakukan pengelolaan peta daerah sebar HPH/HPHK.
- 7) Melakukan penyiapan data waktu kedatangan dan keberangkatan kapal/pesawat.
- 8) Melakukan penyiapan data penggunaan dokumen operasional karantina hewan.
- 9) Melakukan indentifikasi dan standarisasi pelayanan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan/indeks kepuasan masyarakat (IKM).
- 11) Melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani,yang kegiatannya meliputi:
 - Melakukan evaluasi penerapan sistem informasi perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - Melakukan fasilitas pengumpulan dan pengelohan serta pendistribusian data kegiatan tindakan karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - Melakukakn faslitasi Penyajian data hasil intersepsi HPHK.

- Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemberian informasi dan publikasi perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
- 12) Melakukan fasilitas pengelolaan laboratorium, yang kegiatannya meliputi:
- Melakukan penyiapan rencana kebutuhan , pengelolaan alat dan bahan , serta sarana laboratorium karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
 - Melakukan indentifikasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan laboratorium dalam rangka pengembangan mutu.
 - Melakukan pemberian pelayanan uji laboratorium, dan menyiapkan persyaratan prosedur serta uji laboratorium.
 - Melakukan penerimaan sampel, distribusi sampel dan penyerahan hasil pengujian.
- 13) Melakukan pengelolaan instansi dan sarana teknik operasional perkarantinaan hewan.
- 14) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan instalasi karantina hewan sementara
- 15) Melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan karantina hewan, yang kegiatannya meliputi :
- Melakukan pengumpulan dan pengelolaan dokumen peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan.
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan perkarantinaan hewan.
 - Melakukan penyebarluasan informasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan, juklak, juknis dan manual, serta surat edaran mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan operasional karantina hewan.
 - Melakukan fasilitasi dan koordinasi pencegahan tersebarnya media pembawa HPHK yang dilarang masuk/keluar antara area/wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Melakukan fasilitas dalam rangka koordinasi pelaksanaan fungsi PPNS karantina hewan.
- Menyiapkan bahan/saran perbaikan/peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.

d. Seksi Karantina Tumbuhan

Tugas Pokok :

Melakukan pemberiaan pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Rincian tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan, program dan anggaran Seksi Karantina Tumbuhan.
- 2) Melakukan pengelolaan tempat pelaksanaan kegiatan pelayanan (counter) kepada pengguna jasa karantina tumbuhan.
- 3) Menyiapkan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan operasional perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
- 4) Melakukan pengelolaan dokumen operasional tindakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
- 5) Menghimpun bahan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan manual serta edaran prosedur pelaksanaan operasional tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
- 6) Melakukan penyiapan data waktu kedatangan dan keberangkatan kapal/pesawat.

- 7) Melakukan penyiapan data penggunaan dokumen operasional karantina tumbuhan.
- 8) Melakukan indentifikasi dan standarisasi pelayanan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan/indeks kepuasan masyarakat (IKM).
- 10) Melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati, yang kegiatannya meliputi :
 - Melakukan analisis dan evaluasi serta usulan pengembangan sistem informasi perkarantinaan Tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - Melakukan fasilitas pengumpulan dan pengelohan serta pendistribusian data kegiatan tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - Melakukakn faslitasi Penyajian data hasil intersepsi OPT/OPTK.
 - Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemberian informasi dan publikasi perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
- 11) Melakukan pemberian pelayanan uji laboratorium, yang kegiatannya meliputi :
 - Menyiapkan prosedur dan persyaratan uji laboratorium.
 - Melakukan penerimaan sampel, distribusi sampel dan penyerahan hasil pengujian.
 - Melakukan pengelolaan instalasi dan sarana teknik operasional perkarantinaan tumbuhan.
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan instalasi karantina oleh pihak ke tiga.

- 12) Melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan karantina tumbuhan, yang kegiatannya meliputi :
- Melakukan pengumpulan dan pengelolaan dokumen peraturan perundang-undangan perkarantina tumbuhan.
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan perkarantina tumbuhan.
 - Melakukan penyebarluasan informasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan, juklak, juknis dan manual, serta surat edaran mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan operasional karantina tumbuhan.
 - Melakukan fasilitasi dan koordinasi pencegahan tersebarnya media pembawa OPT/OPTK yang dilarang masuk/keluar antara area/wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Melakukan fasilitas dalam rangka koordinasi pelaksanaan fungsi PPNS karantina tumbuhan.
 - Menyiapkan bahan/saran perbaikan/peraturan perundang-undangan perkarantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner, jabatan fungsional Paramedik Veteriner, dan jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

1. Kelompok jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa HPHK.

- Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK
 - Melakukan pembuatan koleksi HPHK
 - Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani.
 - Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas :
- Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa OPTK.
 - Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK.
 - Melakukan pembuatan koleksi OPTK.
 - Melakukan pengawasan keamanan hayati nabati.
 - Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugas, pejabat fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan berpegang teguh dan menjunjung tinggi kode etik profesi serta bertanggung jawab kepada kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.
4. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dianggap mampu dan ditunjuk oleh kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.
- Rincian tugas koordinator adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan rencana kegiatan pejabat fungsional sesuai butir-butir kegiatan pejabat fungsional.
 - Mengkoordinir kegiatan para pejabat fungsional yang dikoordinasikan.
 - Melakukan pembagian tugas pelaksanaan butir-butir kegiatan pejabat fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya.

- Mengelola proses pengumpulan bukti-bukti fisik pelaksanaan jabatan fungsional pra rekapitulasi kepegawaian.
- Membantu penyelenggaraan proses pengesahan bukti-bukti fisik kegiatan jabatan fungsional oleh kepala.
- Membantu kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha melakukan verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- Membantu kepala melakukan proses pembuatan/ penetapan, rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengamatan karantina di lapangan/laboratorium.
- Membantu kepala melakukan proses sertifikasi pada semua tahapan.
- Melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab pelaksanaan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang dikoordinasikan.
- Mengkoordinasikan tugas-tugas teknis dan administratif jabatan fungsional yang dikoordinir.

3.5. Sumber Daya Manusia

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 43 pegawai. Dari jumlah tersebut berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja belum memiliki tingkat kesesuaian yang memuaskan terhadap kompetensi SDM untuk kebutuhan operasional Wilayah Kerja. Sehingga masih ditemui kendala yang dihadapi terkait belum terpenuhinya SDM baik jumlah maupun kompetensi dengan tuntutan tugas-tugas operasional di lapangan.

Secara ideal kebutuhan sdm pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang sebagaimana Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Matrik Keadaan SDM dan Kebutuhan Riil pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

NO	NAMA JABATAN	KONDISI PER 1 JAN 2015	KEBUTUHAN RIIL/IDEAL (ABK)	KEKURANGAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN/ JURUSAN
1	2	3	4	5	6
1	Struktural				
	Eselon III	1	1	-	S2/Dokter Hewan

	Eselon IV	3	3	-	S1/S2
2	Jabatan Fungsional Tertentu				
	Medik Veteriner Pertama	5	12	7	S2/Dokter Hewan
	Paramedik Veteriner Pelaksana	7	25	18	D3/Kes.hewan
	POPT Ahli Madya	-			
	POPT Ahli Muda	-	3	3	S1/ HPT
	POPT Ahli Pertama	4	12	8	S1/ HPT
	POPT Penyelia	1	2	1	SLTA/IPA
	POPT Pelaksana Lanjutan	2	2	-	SLTA/IPA
	POPT Pelaksana	11	20	9	SLTA/IPA
3	Jabatan Fungsional Umum				
	Penghimpun dan Pengolah data	1	1	-	D3
	Bendahara Pengeluaran	1	1	-	S1
	Bendahara Penerimaan	1	1	-	D3
	Koord. Adm Rumah Tangga Dan Perlengkapan	1	1	-	S1
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	2	1	D3/S1 Hukum
	Pengadministrasi Keuangan	1	2	1	D3
	Pramu Publikasi	3	3	-	SLTA
	Petugas SIMAK BMN	-	1	1	D3
	Petugas SAK	-	1	1	D3
	Petugas Ops kendaraan Dinas		1	1	SLTA
	Analisis data	-	1	1	S1 Komputer
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	1	1	S1 Ekonomi Akuntansi
	Pengadministrasi Umum	-	1	1	D3
	Jumlah	43	97	54	

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan tahun 2015-2019. Program/kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang meliputi :

4.1 Target Kinerja

Target kinerja menggambarkan capaian hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dan diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang 2015-2019

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
BARANTAN (ES.I)			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	<u>Sasaran Program 1</u> Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK	<u>IKU 1</u> <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan</i>	98%
		<u>IKU 2</u> <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan</i>	90%
		<u>IKU 3</u> <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan</i>	90%
	<u>Sasaran Program 2</u> Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati	<u>IKU 4</u> <i>Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan pada tahun bersangkutan</i>	0,1%
	<u>Sasaran Program 3</u> Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian	<u>IKU 5</u> <i>Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya</i>	5%
		<u>IKU 6</u>	81

		<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	
BKP KLS II PANGKALPINANG			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	<u>Sasaran Kegiatan 1</u> Meningkatnya tindakan karantina	<u>IKK 1</u> <i>Jumlah sertifikat karantina Impor, ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)</i>	100%
		<u>IKK 2</u> <i>Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian (BULAN)</i>	12 Bulan
	<u>Sasaran Kegiatan 2</u> Terwujudnya good governance & clean government	<u>IKK 3</u> <i>Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)</i>	12 Bulan
	<u>Sasaran Kegiatan 3</u> Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	<u>IKK 4</u> <i>Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) :</i>	231 unit.
		<u>IKK 5</u> <i>Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar, tanah, gedung/bangunan</i>	4.038 M2

4.2 Kerangka Pendanaan

Kebutuhan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut secara keseluruhan bersumber dari APBN Murni dan PNBPN Berjalan. Secara rinci kerangka pendanaan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang 2015-2019 sebagaimana matrik di bawah ini :

Tabel 3. Matrik Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Juta)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BADAN KARANTINA PERTANIAN (ES. I)															
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK	IKU.1 <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan</i>		94%	95%	96%	97%	98%							
		IKU.2 <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan</i>		86%	87%	88%	89%	90%							
		IKU.3 <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan</i>		86%	87%	88%	89%	90%							
	SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati	IKU.4 <i>Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>		0,1%	0,1%	≤0,1 %	≤0,1 %	≤0,1 %							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Juta)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SASARAN PROGRAM 3:	IKU.5 <i>Penurunan Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya</i>		5%	5%	5%	5%	5%							
	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian														
		IKU.6 <i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>		77	78	79	80	81							
BKP KLS II PANGKAPINANG															
Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati	SASARAN KEG. 1 Meningkatnya tindakan karantina	IKK. 1 <i>Jumlah sertifikasi karantina Impor, ekspor dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)</i>	Pangkal Pinang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.100	2.730	2.900	3.400	3.800	14.930	BKP Kls II Pangkal Pinang
		IKK. 2 <i>Dukungan Internal Administrasi pengelolaan sertifikasi karantina pertanian (BULAN)</i>	Pangkal Pinang	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	60	70	110	140	180	560	
	SASARAN KEG. 2 Terwujudnya good governance & clean government	IKK. 3 <i>Dukungan aparatur pegawai & layanan perkantoran (BULAN LAYANAN)</i>	Pangkal Pinang	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	4.500	5.200	5.900	6.700	7.400	29.700	
	SASARAN KEG. 3 Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	IKK. 4 <i>Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)</i>	Pangkal Pinang	4 unit	72 unit	60 unit	50 unit	45 unit	50	800	1.700	1.800	1.700	6.050	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Juta)	UNIT ORGANISA SI PELAKSA NA
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>IKK. 5 Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar, tanah/gedung/bangunan</i>	Pangkalp pinang	100 M2	488 M2	1050 M2	1500 M2	900 M2	420	1.850	1.700	900	1.000	5.870	
	Jumlah								7.130	10.650	12.310	12.940	14.080	57.110	

BAB IV PENUTUP

Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang 2010-2019 disusun dengan mengacu pada Renstra Barantan 2015-2019. Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang wajib dilaksanakan agar tercapai visi, misi, dan tujuan organisasi, tidak semata untuk kepentingan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang namun untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang pertanian khususnya perkarantinaan.

Renstra ini masih perlu ditindaklanjuti dalam rumusan operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang selama lima tahun ke depan, sehingga hasil capaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan. Terhadap target-target pencapaian kinerja kegiatan akan dievaluasi pada pertengahan tahun 2017 dan di akhir periode tahun 2019 sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban pimpinan dan jajaran staf Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang untuk bersama-sama melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dengan tekad, usaha dan perjuangan terus-menerus dalam pencapaian kinerja, diharapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dapat memenuhi harapan masyarakat.

Kepala Balai Karantina Pertanian
Kelas II Pangkalpinang

Drh. Yulianto Setiawan
NIP.19610717.199103.1.002

Lampiran : Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi, Program dan Kegiatan Tahun 2015 – 2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/ KEGIATAN
Terwujudnya instansi pelayanan terbaik yang tangguh dan percaya dalam perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani serta keamanan pangan segar di Propinsi Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani dari serangan HPHK dan OPTK di Propinsi Kep. Bangka Belitung. 2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik 4. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian di Kepulauan Bangka Belitung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK 2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan 5. Pengendalian importasi dan percepatan ekspor melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK 6. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 5. Mewujudkan pelayanan prima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tindakan karantina 2. Terwujudnya good governance & clean government 3. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sertifikat karantina Impor, ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN) 2. Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian (BULAN). 3. Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) 4. Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang modern, tangguh dan terpercaya berlandaskan analisis resiko. 2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pencegahan masuk tersebarnya OPT/OPTK dan HPH/HPHK dan pengawasan keamanan hayati. 2. Melaksanakan implementasi kebijakan perkarantinaan nasional secara komprehensif. 3. Konsisten melaksanakan peraturan perundangan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan. 4. Peningkatan kualitas mutu pelayanan karantina pertanian kepada pengguna jasa secara cepat, tepat dan akurat di lingkup Balai 	<p>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERKARANTIN AAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI</p> <hr/> <p>KEGIATAN :</p> <p>Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati</p>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/ KEGIATAN
				5. Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar		<p>Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dengan mengacu Standar Pelayanan yang telah disusun dan disepakati.</p> <p>5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal dalam memperlancar lalulintas komoditi pertanian serta penegakan hukum di bidang karantina.</p> <p>6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana / pra-sarana).</p>	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/ KEGIATAN
						7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantinaan.	